

Relaas Panggilan II Melalui Media Massa (Perceraian)

RELAAS PANGGILAN

Nomor 65/Pdt.G/2026/PA.Mn

Pada hari ini Kamis tanggal 29 . 1 . 2026 saya RUCHANI sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 65/Pdt.G/2026/PA.Mn tanggal 29 Januari 2026

TELAH MEMANGGIL

Suyatno bin Atmoredjo, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat tinggal di Banjarpanjang, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Kamis**
Tanggal : **04 Juni 2026**
Jam : **09.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun
Jl.Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Deny Setyawati binti Suharninik sebagai Penggugat;

Lawan

Suyatno bin Atmoredjo sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 . 1 . 2026
Jam : 10 . 00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun


Nuryana, S.Pd.
Nip. 19700822 199903 2 002


Jurusita,
Ruchani